



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang akan menjelaskan mengenai landasan penelitian yang penulis dilakukan. Kemudian, identifikasi masalah akan menguraikan masalah yang muncul dari topik penelitian.

Batasan masalah berisi kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya, batasan penelitian akan menjelaskan kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah menunjukkan pertanyaan mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Kemudian, tujuan penelitian berisi sesuatu yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian dan jawaban atas pertanyaan mengapa penelitian dilakukan. Serta, manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Banyak pengusaha tertarik untuk mendirikan perusahaan di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam kondisi geografis strategis. Indonesia bukan hanya daerah perdagangan dan transportasi, tapi juga negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini tentu menguntungkan negara karena dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara



yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena pajak memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan negara.

Gambar 1. 1

Sumber Penerimaan Negara Indonesia

	2020	2021	2022
Penerimaan	1,628,951	2,006,334	2,630,147
Penerimaan Perpajakan	1,285,136	1,547,841	2,034,553
Pajak Dalam Negeri	1,248,415	1,474,146	1,943,655
Pajak Penghasilan	594,033	696,677	998,214
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450,328	551,901	687,610
Pajak Bumi dan Bangunan	20,954	18,925	23,265
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	176,309	195,518	226,881
Pajak Lainnya	6,791	11,126	7,686
Pajak Perdagangan Internasional	36,721	73,695	90,898
Bea Masuk	32,444	39,123	51,078
Pajak Ekspor	4,278	34,573	39,820
Penerimaan Bukan Pajak	343,814	458,493	595,595
Penerimaan Sumber Daya Alam	97,225	149,489	268,771
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66,081	30,497	40,597
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111,200	152,504	196,324
Pendapatan Badan Layanan Umum	69,308	126,003	89,902
Hibah	18,833	5,013	5,696
Jumlah	1,647,783	2,011,347	2,635,843

Sumber : Data Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan yang berasal dari pajak mencakup 79% dari total penerimaan di tahun 2020 dan mencakup 77% dari total penerimaan di tahun 2021 dan 2022. Besarnya peran pajak bagi negara membuat pemerintah sangat berup untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu penerimaan perpajakan terbesar berasal dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara.



Namun pada prakteknya, upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang menginginkan laba secara maksimal. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan akan bertindak lebih agresif dengan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Tindakan agresif inilah yang disebut dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu *tax avoidance* maupun ilegal yaitu *tax evasion*. *Tax Avoidance* adalah usaha penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan yang ada. Kelemahan tersebut disebut *gray area* yang membuat perusahaan memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax evasion* diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau membuat transaksi fiktif yang membuat biaya menjadi besar.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan menjadi objek penelitian. Karena sektor ini menjadi kontributor ketiga terbesar terhadap total penerimaan pajak sepanjang 2022, terhitung sejak januari 2022 – desember 2022. Diberitakan oleh Bisnis.com (2022), Menteri keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa sektor ini berkontribusi 10,9% terhadap total penerimaan pajak. Hal ini merupakan hal positif setelah sebelumnya mengalami kontraktif sebesar -0,2%. Alasan lain karena sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang mencatat kinerja penerimaan pajak terbesar dan terus mengalami penguatan selama pandemi Covid-19 pada 2020-2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fenomena yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk yang menjadi salah satu kasus terungkapnya kasus penghindaran pajak pada tahun 2021. Sebelumnya disebutkan dalam CNN Indonesia (2021), terjadi kasus suap pajak yang melibatkan Bos Panin Bank, Mu'min Ali Gunawan agar dapat mengurangi nilai kewajiban pembayaran pajak Bank Panin. Diduga atas suruhan pihak Bank Panin, Veronika selaku kuasa hukum Bank Panin menyuap Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Direktorat Jenderal Pajak periode 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan bawahannya yaitu Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerja sama dan Dukungan Pemeriksaan Pajak untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin.

Dari Analisis Risiko didapat potensi pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp81.653.154.805. Dari hasil pemeriksaan berupa *General Ledger*, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp926.263.445.392. Sehingga jumlah pajak yang dibayar PT Bank PAN Indonesia (Panin) pada tahun 2016 mencapai 1.3 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Bank Panin.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas modal, *leverage*, likuiditas, koneksi politik, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *corporate governance*. Dari beberapa faktor yang ada, penulis memilih tiga faktor yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak yaitu intensitas modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.



Intensitas modal mengacu pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap dalam jumlah besar dapat menimbulkan beban penyusutan yang tinggi. Menurut Soelistiono & Adi (2022), hal tersebut dapat mempengaruhi pajak perusahaan karena beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Oleh karena itu, semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka perlakuan perpajakan perusahaan tersebut akan semakin agresif dan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reminda et al. (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tri Rahmawati & Jaeni (2022) dan Rosadani & Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmansyah (2017), Dewi & Oktaviani (2022), dan Ramdhania & Kinasih (2021) yang menunjukkan intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya ukuran yang menyatakan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah aset yang semakin besar akan meningkatkan produktivitas, sehingga laba yang diperoleh pun semakin meningkat dan akan mempengaruhi tarif pajak. Aset yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar akan mempunyai aset yang besar, maka perusahaan cenderung akan melakukan tindakan perpajakan yang agresif (Prihanto et al., 2022).



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosadani & Wulandari (2023), Mulya & Anggraeni (2022), dan Allo et al. (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh C. D. Sari & Rahayu (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahmawati & Jaeni (2022) dan Ramdhanisa & Kinasih (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas dapat mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Semakin tinggi profitabilitas, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung mempertahankan laba yang tinggi pula untuk menjaga harga saham. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung agresif untuk mengurangi beban pajak (Legowo et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth & Riswandari (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tanjung & Amin (2022) dan Rosadani & Wulandari (2023) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian Dewi & Oktaviani (2022) dan Tri Rahmawati & Jaeni (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh K. Dewi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah intensitas modal, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan pokok yang dibahas, maka peneliti membatasi masalah pada:

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Menyadari adanya batasan yang dimiliki oleh peneliti dalam kemampuan, waktu, dan biaya dalam memperoleh data, maka peneliti membatasi penelitian dengan sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar dan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode Penelitian yang dilakukan adalah tahun 2020-2022.



4. Variabel penelitian ini adalah Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Apakah intensitas modal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
- Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengawasi pelaksanaan wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak dan mengembangkan peraturan yang dapat meminimalisir wajib pajak dalam melakukan agresivitas pajak.
- Bagi perusahaan, diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi tambahan mengenai agresivitas pajak sehingga perusahaan bisa lebih taat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

E.

F.

G.

H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti perusahaan industri lain dan menambah variabel lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai topik agresivitas pajak ini.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.